



PUTUSAN

Nomor 6039/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Malang, 22 April 1980, umur 41 tahun, beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **CANDRA HADI KUSUMA, S.H.** dan **KARINA CINDY., S.H.**, Advokat dan Konsultan yang tergabung pada Kantor Advokat "**CANDRA LAW OFFICE & REKAN**" beralamat kantor di Jalan Raya Mojosari No. 76 Desa Mojosari, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang, bertindak baik secara sendiri maupun bersama untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Malang, 22 November 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

Hal.1 dari 17 halm.Putusan Nomor 2263/Pdt.G/2019/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor Register 6039/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 02 November 2021, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Pada tanggal 30 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/I/2011 tertanggal 30 Januari 2011;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Malang kurang lebih selama 10 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, umur 26 tahun, dan ANAK II, umur 20 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober Tahun 2017 antara Penggugat dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena antara lain:
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama Nia yang mana foto Nia tersebut disimpan diponsel Tergugat, dan perempuan tersebut sering berkunjung ke rumah Tergugat;
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan apabila bekerja penghasilannya sering dipakai untuk dirinya sendiri, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Hal.2 dari 17 halm.Putusan Nomor 6039/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, yakni ia lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di alamat tersebut diatas selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;
7. Bahwa pihak dari keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh: **الضرر يزال** "Kemadharatan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: **لا ضرر ولا ضرار** "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Penggugat, Gugatan Pengguggat telah memenuhi alasan perceraian sesuai UU No.1 tahun 1974 Jo PP No.9 tahun 1975 Jo KHI pasal 116 yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua

Hal.3 dari 17 halm.Putusan Nomor 6039/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka sidang, oleh Ketua Majelis telah diupayakan ke arah perdamaian kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator, Drs. Suyono, kemudian dalam laporannya tertanggal 18 November 2021 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di muka sidang telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1, 2, dan 3 benar;
- Bahwa posita nomor 4 tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, demikian pula mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat juga tidak benar. Yang benar antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih dan bertengkar. Tergugat tidak ada hubungan cinta dengan perempuan yang bernama Nia, kemudian kalau Tergugat dikatakan

Hal.4 dari 17 halm.Putusan Nomor 6039/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfoto Nia itu juga tidak benar karena foto Nia yang ada di wa Tergugat, Tergugat tidak tahu siapa pengirimnya karena wa-nya sudah dihapus oleh Penggugat, Tergugat jualan ayam di pasar dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat, dan Tergugat tetap perhatian kepada Penggugat;

- Bahwa posita nomor 5 tidak benar. Yang benar Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa benar pada bulan Juni 2021 (posita nomor 6) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kini tinggal tinggal di rumah orang tua Tergugat dan benar selama Tergugat pergi tersebut terjadi pisah rumah hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan kemudian atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Nomor 19/19/II/2011 tanggal 30 Januari 2011, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di persidangan saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut telah menikah;

Hal.5 dari 17 halm.Putusan Nomor 6039/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah pulang jualan di pasar sekitar pukul 09.00 WIB.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara keras di dalam rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Nia;
- Bahwa Nia jualan gorengan di pasar dan sering ke rumah Tergugat dan saat ini suaminya ada di penjara;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi, Tergugat selain tidak memberi nafkah kepada Penggugat juga kalau bertengkar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, "silahkan cari uang untuk urus cerainya";
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di persidangan telah memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut telah menikah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut dengan suara keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar biasanya sepulang jualan di pasar sekitar antara pukul 08.00 dan pukul 09.00 WIB.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara keras di dalam rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal.6 dari 17 halm.Putusan Nomor 6039/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat pacaran dengan seorang perempuan bernama Nia;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama Nia berboncengan naik motor sekitar pukul 02.00 dini hari;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Tergugat karena Penggugat emosi dengan Tergugat yang sering main cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkunjung lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1.-----

SAKSI I TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sudah menikah semua;
- Bahwa Tergugat cerita kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Hal.7 dari 17 halm.Putusan Nomor 6039/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah berpisah karena Penggugat menuduh Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dirukunkan;

2.-----

SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut sudah menikah semua;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan masih tinggal bersama serumah di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan buktinya masing-masing dan selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diarahkan perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs.

Hal.8 dari 17 halm.Putusan Nomor 6039/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyono, namun upaya damai melalui mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediasi tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama Nia, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan keluarga kemudian kalau berselisih dan bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat sehingga mengakibatkan sejak Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan selama pisah rumah sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan mengakui telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 30 Januari 2011, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 10 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I (26 tahun) dan M. Safii (20 tahun);

Bahwa posita nomor 4 tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, demikian pula mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat serta membantah pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah sejak Juni 2021 telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan selama pergi

Hal.9 dari 17 halm.Putusan Nomor 6039/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHPerdara, maka hal-hal atau dalil-dalil Penggugat yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, sehingga dalil Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P. dan (dua) orang saksi, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2011;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **Rumani binti Nursalim** dan **Hakim bin Haki** menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut dengan suara keras di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sepulang dari jualan di pasar atau sekitar antara pukul 08.00 dan 10.00 WIB disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan kedekatan dengan seorang perempuan yang bernama Nia sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama yang hingga kini sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal.10 dari 17 halm.Putusan Nomor 6039/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkunjung lagi dan saksi sudah berusaha agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian 2 (dua) orang saksi Tergugat, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi Tergugat yang bernama **Sutrisno bin Miskal**, bahwa Tergugat cerita kepada saksi, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah bercerai dan telah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil, sedangkan saksi yang bernama **Sadeli bin Su'a** menerangkan setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan tinggal bersama serumah di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2011 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I, umur 26 tahun, dan M. Safii, umur 20 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan kedekatan dengan perempuan lain yang bernama Nia;

Hal.11 dari 17 halm.Putusan Nomor 6039/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2021 terjadi pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkunjung dan bertemu lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah bercerai, akan tetapi kemudian hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa saksi Penggugat telah berusaha agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar dijatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang dapat dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Hal.12 dari 17 halm.Putusan Nomor 6039/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga cerai gugat yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan hal-hal tidak dibantah oleh Tergugat di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti telah terjadi pertengkaran dan keretakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Juni 2021 hingga sekarang, hal ini mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan kedekatan dengan seorang perempuan yang bernama Nia, dengan demikian unsure pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan selama pisah rumah tersebut Tergugat pernah datang menemui Penggugat di rumah kediaman Penggugat, maka rumah tangga yang dalam keadaan yang demikian ini tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis Hakim telah mengarahkan usaha damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dinilai telah pecah (**broken marriage**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan tersebut di atas karenanya perkara **a quo** dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung

Hal.13 dari 17 halm.Putusan Nomor 6039/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



abstrak hukum bahwa suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang sejalan dengan maksud al-Quran surat ar-Rum ayat (21), sementara rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang demikian ini akan sangat sulit mewujudkan tujuan mulia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak daripada hidup dalam keluarga (rumah tangga) yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, dan Majelis Hakim pada setiap persidangan dilangsungkan serta para saksi Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga dipertahankannya rumah tangga justru akan memunculkan dampak yang tidak baik yang dapat membahayakan (*madlarrat*) bagi kedua belah pihak karena selain akan memunculkan penderitaan-penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan yang akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, juga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri akan sangat sulit ditegakkan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم

المفاسد درء

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa doktrin dalam hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri berbunyi:

Hal.14 dari 17 halm.Putusan Nomor 6039/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



وإذا اشتد عدم الرغبة للروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya : "Apabila telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal.15 dari 17 halm.Putusan Nomor 6039/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara **a quo** termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **30 Nopember 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Rabiulakhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.** dan **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERA NURDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.
Hakim Anggota II,

Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.

Hal.16 dari 17 halm.Putusan Nomor 6039/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti,

HERA NURDIANA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBK Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
5. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal.17 dari 17 halm.Putusan Nomor 6039/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)